



**PUTUSAN**

 Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Bq. Chairatul Hisan binti Lau Ridwan B.A**, tempat dan tanggal lahir Dsan Geres, 29 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Dasan Geres Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bermi, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 11 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 302/30/X/2002 tertanggal 21 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman masing-masing selama 9 (sembilan) tahun kemudian

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Penggugat sendiri di  
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,  
Kabupaten Lombok barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak  
bernama :

Muhammad Restu Julian, laki-laki lahir tanggal 13 Juli 2003;

Julian Abdi firdaus, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2010;

4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya Perselisihan antara  
Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang  
disebabkan karena:

4.1. Masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada  
Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai sopir mobil open cup dan  
penghasilan Tergugat tidak menentu;

4.2. Penggugat sudah tidak memiliki perasaan cinta dan sayang  
kepada Tergugat;

4.3. Hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang  
baik bahkan tergugat pernah berselisih paham dengan ibu Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2020, yang akibatnya  
Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat di luar persidangan kemudian  
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di  
KABUPATEN LOMBOK BARAT, sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3  
bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun  
batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan  
Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan  
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit  
dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma  
hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi  
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Bq. Chairatul Hisan binti Lau Ridwan B.A**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar identitas Tergugat dan Penggugat;
2. Bahwa benar posita angka 1;
3. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah masing-masing selama 9 tahun, yang benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
4. Bahwa benar posita angka 3;



5. Bahwa tergugat dan penggugat masih tinggal bersama, masih rukun walaupun ada pertengkaran adalah pertengkaran biasa yang umumnya terjadi pada setiap rumah tangga;

6. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah karena Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- dan sampai sekarang tetap biaya nafkah;

7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Lalu Muriadi asal Dasan Geres berstatus duda cerai mati;

8. Bahwa hubungan tergugat dengan keluarga Penggugat baik-baik saja tidak pernah terlibat konflik atau pertengkaran dengan pihak keluarga;

9. Bahwa Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

10. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan tetapi selama pisah tetap berkomunikasi via telephone atau Whats app

11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Surat :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 141/155/Pem/III/2020, tanggal 4 Maret 2020, yang dikeluarkan Lurah Dasan Geres, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/30/X/2002 tertanggal 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gerung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

**II. Saksi - saksi**

1. **Hj.Rabiatul Adawiyah binti TGH Ahmad Asharyi**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama pendidikan SMA dan anak kedua pendidikan SD;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Dasan Geres, tinggal 1 kompleks dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020, Tergugat tinggal di Bermi Babussalam sedangkan Penggugat tinggal 1 kompleks dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga dan saksi tidak pernah menanyakan permasalahan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah saksi tidak melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi lebih dari 3 kali mendengar Tergugat dan penggugat bertengkar, namun saksi tidak tahu permasalahannya dan terakhir liat terngkarpada bulan Maret 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga yang bernama Lalu Ahmad Wildan dan Lalu Rizal Wahyudi, namun saksi tidak tahu hasil perdamaian tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan tergugat baik-baik saja dan tidaka da masalah;
- Bahwa rumah saksi dengan Rumah Tergugat dan Penggugat sangat dekat dan saksi sering mengunjungi mereka ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tidak ada pekerjaan, sedangkan penggugat bekerja jual barang on line dan saksi melihat Penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan Tergugat berdiam diri di rumah
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada pekerjaan sesekali keluar menggunakan mobil pick up untuk mengangkut barang;
- Bahwa setahu saksi Maret 2020 Tergugat datang ke rumah saksi menyerahkan Penggugat
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mengajak rujuk Penggugat namun penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun penggugat tidak mau;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM



2. **Siti Aisyah binti TGH Ahmad Asharyi**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat di xxxxx xxxxxx;
  - Bahwa saksi mendengar mereka bertengkar namun saksi tidak tahu masalah rumah tangga;
  - Bahwa setahu saksi terakhir mereka bertengkar saat Penggugat dan Tergugat mau didamaikan oleh pihak keluarga, namun saat saksi datang saksi melihat kondisi kaca rumah pecah karena dilempar menggunakan helm kejadian maret 2020;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja dagang sedangkan Tergugat kadang kerja menggunakan mobil jasa angkutan namun saat ini Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;
  - Bahwa saksi mendengar Tergugat menyerahkan penggugat kepada ibu Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah menelpon saksi dan memberitahukan saksi bahwa Tergugat sudah rujuk dengan Penggugat kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Penggugat dan kata penggugat Penggugat tidak mau dirujuk
  - Bahwa setahu saksi 2 kali tergugat datang mengjak rukun Penggugat
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan

Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti berupa :

**I. Saksi - saksi**

1. **Nur Sulam bin H. Nuryakin**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan karena saksi adik Ipar Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama 3 bulan karena Penggugat sudah diceraikan secara agama
- Bahwa setahu saksi masalah dalam rumah tangga karena Penggugat keluar rumah tanpa izin Tergugat dan ada terkait whats app Penggugat dengan laki-laki lain namun saksi tidak melihat isi percakapan whats app;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Dasan Geres sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Bremit;
- Bahwa setahu saksi sebab Tergugat dan Penggugat bercerai karena permintaan Penggugat yang sudah tidak mencintai Tergugat lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menceraikan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir pick up jasa angkut barang
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi masih sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

2. **Masniah binti Rabe**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, karena Penggugat sudah diceraikan dan diserahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena ada whats app Penggugat dengan pihak ketiga;
- Bahwasetahu saksi penggugat tinggal di Dasan Geres sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi sebab ditalak karena Penggugat sms dengan pihak ketiga
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja sopir Pick Up dan masih menafkahi Penggugat dan anak
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG Jo. PERMA No 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa sejak Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai sopir mobil open cup dan penghasilan Tergugat tidak menentu, Penggugat sudah tidak memiliki perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, Hubungan antara tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik dan berselisih paham dengan ibu Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita angka 1 dan 3 yakni tentang pernikahan antara keduanya dan selama dalam perkawinannya yang telah dikaruniai 2 orang anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat berselisih paham dengan ibu Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan dalam jawabannya secara substansi menyatakan Tergugat tetap memberikan nafkah karena Penggugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,-, hubungan tergugat dengan keluarga Penggugat baik-baik saja tidak pernah terlibat konflik atau pertengkaran, Tergugat tidak pernah menjatuhkan talaq kepada Penggugat dan permasalahan dalam rumah tangga karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Lalu Muriadi asal Dasan Geres berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, maka Penggugat dan tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) isinya menerangkan Penggugat berdomisili di Dusun **Dasan Geres Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx**, maka terbukti Penggugat telah diakui dan dibenarkan sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (**Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdara**) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdara*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPerdara*) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi **Hj.Rabiatul Adawiyah binti TGH Ahmad Asharyi** menerangkan lebih dari 3 kali mendengar Tergugat dan penggugat bertengkar, namun saksi tidak tahu permasalahannya dan terakhir liat terngkar pada bulan Maret 2020, saat ini Tergugat tidak ada pekerjaan, sedangkan penggugat bekerja jual barang on line dan saksi melihat Penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan Tergugat berdiam diri di rumah demikian halnya saksi **Siti Aisyah binti TGH Ahmad Asharyi** menerangkan saksi mendengar mereka bertengkar namun saksi tidak tahu masalah rumah tangga, terakhir mereka bertengkar saat Penggugat dan Tergugat mau didamaikan oleh pihak keluarga, namun saat saksi datang saksi melihat kondisi kaca rumah pecah karena dilempar menggunakan helm kejadian maret 2020;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas diperoleh berdasarkan penglihatan dan pengalamannya secara langsung terhadap kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Menimbang bahwa saksi **Hj.Rabiatul Adawiyah binti TGH Ahmad Asharyi** menjelaskan saat ini Tergugat tidak ada pekerjaan, sedangkan penggugat bekerja jual barang on line dan saksi melihat Penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan Tergugat berdiam diri di rumah demikian halnya saksi **Siti Aisyah binti TGH Ahmad Asharyi** menjelaskan Penggugat bekerja dagang sedangkan Tergugat kadang kerja menggunakan mobil jasa angkutan namun saat ini Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas saling mendukung dan bersesuaian terkait permasalahan dalam rumah tangga terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga maka terbukti menurut hukum sebab musabab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2020, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (*Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdata*) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdata*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPerdata*) dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi **Nur Sulam bin H. Nuryakin** menjelaskan masalah dalam rumah tangga karena Penggugat keluar rumah tanpa izin Tergugat dan ada terkait whats app Penggugat dengan laki-laki lain namun saksi tidak melihat isi percakapan whats app demikian halnya saksi **Masniah binti Rabe** menjelaskan permasalahan dalam rumah tangga karena ada whats app Penggugat dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas meskipun menjelaskan terkait permasalahan yang sama terhadap kondisi dan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat akan tetapi saksi-saksi tidak dapat menjelaskan secara konkrit dan spesifik terkait isi/ percakapan whats app antara Tergugat dengan pihak ketiga lagipula saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama laki-laki lain melakukan pertemuan atau berduaan, berpelukmesara atau indikasi-indikasi lain yang mengarah adanya hubungan spesial antara Penggugat dengan laki-laki lain sehingga dengan demikian bantahan Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Lalu Muriadi asal Dasan Geres berstatus duda cerai mati tidak terbukti, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain harus didukung dengan bukti-bukti yang jelas baik berupa rekaman/chatingan/foto Penggugat dengan pria idaman lain atau bukti-bukti lain yang relevan yang menunjukkan adanya indikasi perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan pria idaman lain maupun berupa saksi-saksi yang melihat secara langsung Penggugat bersama laki laki lain sedang bermesraan atau berpelukkan namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan adanya dugaan perselingkuhan dengan demikian jawaban Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama 3 bulan karena Penggugat sudah diceraikan secara agama dan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, karena Penggugat sudah diceraikan dan diserahkan kepada orang tuanya menurut Majelis justru melemahkan dali-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan kondisi rumah tangga baik-baik saja dan pertengkaran yang terjadi merupakan hal yang wajar serta Tergugat tidak menjatuhkan talak kepada Penggugat sebaliknya memperkuat dalil gugatan Penggugat dan menegaskan bahwa rumah tangga Tergugat dan penggugat sudah berpisah tempat tinggal, dengan demikian bantahan Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan permasalahan ekonomi dan permasalahan Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2020 atau selama 3 bulan, Tergugat sudah menceraikan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permasalahan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, karena saat ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan mobil yang digunakan oleh Tergugat sebagai jasa angkutan sepi pelanggan maka Majelis menilai persoalan ini merupakan faktor utama pemicu terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup maka merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat maupun anak-anak, dan hal tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat dan apabila Tergugat telah berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik kebutuhan Penggugat maupun anak-anak sedangkan dalam kondisi saat ini pada situasi pandemi covid 19 yang telah melumpuhkan sektor ekonomi secara keseluruhan maka tidaklah beralasan dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat mengeluh masalah ekonomi dan Penghasilan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tentu telah menyakiti dan melukai hati Penggugat di mana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga padahal kecurigaan dan tuduhan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena tidak didukung dengan dasar dan fakta-fakta yang benar dan Persoalan ini ternyata menjadikan antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih, maka Majelis menilai persoalan ini merupakan hal yang sangat urgen dalam membina keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa tuduhan dan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat tidak disertai dengan bukti dan fakta yang benar sehingga telah menghancurkan hati, jiwa dan perasaan Penggugat karena Penggugat telah dianggap oleh Tergugat mengingkari janji suci dan kesetiaan dalam perkawinan padahal senyatanya Penggugat tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan lelaki manapun, tetap menjaga kehormatannya dan tetap menjaga komitmen bersama dalam rumah tangga tidak mengkhianati dan tetap setia dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2020 atau selama 3 bulan maka patut diduga konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat semakin runcing dan tajam, dengan adanya perpisahan tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi saling memperdulikan dan membutuhkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat sudah menceraikan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya maka hal tersebut secara syariat telah melahirkan dampak dan konsekuensi hukum terhadap ikatan perkawinan diantara keduanya, perkataan talak sesungguhnya menggugang tatanan kehidupan rumah tangga juga menyakiti serta melukai hati Penggugat juga berdampak timbulnya kebencian yang berkepanjangan dan dalam syariah Islam seorang suami harus lebih berhati hati dalam menjaga lisannya dan tidak dibenarkan mengucapkan perkataan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat islam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung di hadapan Majelis Hakim Penggugat kerap menunjukkan raut wajah kesal dan mimik kebencian yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap Tergugat sedangkan Tergugat hanya bersifat pasif tanpa ada upaya untuk membujuk dan merayu Penggugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan hingga akhir persidangan keduanya tidak mau bertegur

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapa, saling acuh dan tetap tidak mau menjalin komunikasi untuk membicarakan kelangsungan masa depan rumah tangganya maka harapan untuk kembali hidup rukun sangat sulit untuk terwujud bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang puncak dari prahara tersebut mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah tempat tinggal akibat adanya dugaan dan tuduhan perselingkuhan yang tidak berdasar hukum sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan adanya perpecahan dan konflik dalam rumah tangga konflik tersebut pada akhirnya hanya membuat goresan luka yang mendalam, dan menimbulkan api kebencian yang berkepanjangan, maka kondisi tersebut semakin memperburuk keadaan yang pada akhirnya mengguncang sendi-sendi perkawinan dan menghancurkan bahtera rumah tangga dimana hingga saat ini Penggugat semakin kuat keyakinannya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai sedangkan tidak ada upaya dari Tergugat untuk membujuk dan merayu penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah ada usaha untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau dan tidak bersedia serta proses perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat tetapi juga untuk kehidupan anaknya dan keluarganya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM



Menimbang bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab Al Syifa yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya : “*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupan menjadi kalut*”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “ ***Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat, haruslah dikabulkan***” dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menceraikan Penggugatdari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Bq. Chairatul Hisan binti Lau Ridwan B.A**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **H. Nuzuluddin, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**;

## KETUA MAJELIS

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Kunthi Mitasari, S.H.I**

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

**H. Nuzuluddin, S.H. M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	130.000,-
4. PNBP Pgl I	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);